

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN III PT MIN GOOK INDONESIA

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
  - Andry Saputra (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Min Gook Indonesia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK**
  - IUIPHHK No. SK.3886/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 16 April 2019
  - IUIPHHK untuk NIB 8120000941182 tanggal 16 April 2019**IUI**
  - IUI untuk NIB 8120000941182 tanggal 30 April 2019
  - PBBR Sertifikat Standar 81200009411820003 tanggal terbit 15 Februari 2023, perubahan ke-1 tanggal 23 Desember 2022
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Dusun 7 Way Kekah RT. 007/RW. 002, Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
- d. Pengurus :
  - Komisaris : Lee Young Nam
  - Presiden Direktur : Min Hyunki

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	16 Maret 2023 di PT Min Gook Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li><li>▪ Permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen dan pakta integritas tersedia.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	16 s.d. 18 Maret 2023 di PT Min Gook Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li><li>▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas <math>\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}</math> dan IUI kategori menengah.</li><li>▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan tanaman industri.</li><li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li><li>▪ Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li><li>▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.</li><li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	18 Maret 2023 di PT Min Gook Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li><li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	6 April 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li><li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li><li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0389 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.</li></ul>

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
- 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
- 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

- 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
- 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Min Gook Indonesia adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 93 tanggal 25 Juli 2018, Notaris Musa Muamarta, S.H. telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0036230.AH.01.01.TAHUN 2018. b. Akta No. 27 tanggal 31 Januari 2023, Notaris Musa Muamarta, S.H. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0008512.AH.01.02.TAHUN 2023.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP No.503/0489/07.02/PB.1/X/D.B.VI.18/2018 tanggal 2 Oktober 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000941182 tanggal terbit 18 September 2018.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 85.477.229.0-321.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah No. 660/24/R.UKL-UPL/D.a.VI.12/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Izin Lingkungan No. 503/029/KPTS-IL/D. a.VI.18/2018 tanggal 24 September 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah.</p>
Verifier 1.1.1.(f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3886/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 Tentang Jenis Industri Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p> <p>b. IUIPHHK untuk NIB 8120000941182 tanggal 16 April 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
Verifier 1.1.1.(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>a. RKOPHH telah dilaporkan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH Tahun 2023 Perubahan ke-0 No. 0001015350.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>a. NIB 8120000941182 tanggal terbit 18 September 2018.</p> <p>b. NIB berlaku pula sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Dalam periode audit (Maret 2021 s.d. Februari 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan veneer jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan tanaman industri. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Kayu bulat berukuran kecil (stapel meter).
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, Nota Angkutan, SAKR dan nota perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier 2.1.1.(d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk film face plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		(nota perusahaan).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa film face plywood dan LVL merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of Lading, dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan dan kemasan produk sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	a. Terdapat serikat pekerja yakni Komisariat PT Min Gook Indonesia FHUKATAN KSBSI yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Tengah. b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Tengah sesuai Surat Keputusan No. Kep.560/17/HI/D.a.VI.08/2023 tanggal 21 Maret 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

**Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. IUI untuk NIB 8120000941182 tanggal 30 April 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>efektif.</p> <p>b. PBBR NIB 8120000941182 tanggal terbit 18 September 2018, perubahan ke-12 tanggal 14 Maret 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 81200009411820003 tanggal terbit 15 Februari 2023, perubahan ke-1 tanggal 23 Desember 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p> <p>d. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 13 April 2023



**Maha Suka Sudharmo**

Lead Auditor